



**PUTUSAN
Nomor 128/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Arif Fathurohman**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Bukit Gading Balaraja Blok J4 Nomor 30,
Cangkudu, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 289/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 128/PUU-XII/2014 tanggal 3 November 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 1.2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional Perpu terhadap UUD 1945 maka terkait hal tersebut Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada paragraf [3.13] Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan, “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut*



Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

II.2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: *”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*.

II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- II.4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon sebagai perorangan warga negara.
- II.5. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari kesewenang-wenangan" sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- II.6. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2014.
- II.7. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat,



berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia menyadari bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki harapan dan cita-cita hukum yang berbeda-beda, dan untuk menetapkan hukum yang mengatur kehidupan bernegara UUD 1945 sudah menetapkan bahwa DPR dan Presiden secara bersama-sama untuk membuat Undang-Undang sebagaimana Pasal 20 UUD 1945, dan untuk menyalurkan aspirasinya untuk terwujudnya Undang-Undang yang sesuai dengan aspirasinya Pemohon sebagai warga negara telah memilih wakilnya di DPR melalui sebuah Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUD 1945.

Sesuai ketentuan Pasal 20 UUD 1945 Pemerintah dan DPR telah membahas RUU tentang pemilihan kepala daerah yang telah diputus pada sidang paripurna menjadi UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD yang sesuai dengan harapan hukum yang diinginkan oleh Pemohon. Namun kemudian karena banyaknya desakan dari pendukung partai yang tidak setuju dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang kebetulan partai tersebut kalah dalam proses pengambilan keputusan pada sidang paripurna tersebut kemudian Presiden menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut tanpa memperhatikan adanya suara warga negara lain yang setuju terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut yang di antaranya adalah pemohon, sehingga Pemohon merasa adanya kerugian konstitusional hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa UUD 1945 sudah mengatur bahwa jika ada warga negara yang merasa hak-hak konstitusinya dirugikan oleh suatu Undang-Undang maka bisa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi, bukan diambil alih oleh Presiden dengan menerbitkan PERPU.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden telah menandatangani persetujuan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang sudah memenuhi harapan dan hak Pemohon sesuai konstitusi, namun pada hari yang sama Presiden



menerbitkan juga Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang merugikan hak konstitusional Pemohon, dan juga menimbulkan preseden buruk dalam ketatanegaraan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagaimana uraian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014.

Pokok Permohonan

III.1 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Cacat Formil dan Cacat Materiil

III.1.A. Bahwa Pemohon menilai Perpu Nomor 1 Tahun 2014 cacat hukum baik dari segi formal maupun materiil. Bahwa pengujian secara formil terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya untuk menguji pembentukan Perpu *a quo* apakah sudah sesuai dengan proses pembentukan yang telah diatur dalam UUD 1945, dengan objek pengujian secara formil adalah proses pembentukan Perppu tersebut. Sementara itu, pengujian Perpu dari sudut materiil dimaksudkan sebagai upaya pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Perpu *a quo* terhadap UUD 1945. Pengujian ini untuk membuktikan apakah materi Perpu *a quo* bertentangan dengan materi UUD 1945.

III.1.B Bahwa dari segi formal atau prosedur pembentukan Perpu *a quo* melanggar prosedur pembentukan Perpu sebagaimana lazimnya, yaitu:

- 1) Harus ada unsur „kegentingan yang memaksa“. Bahwa „kegentingan yang memaksa“, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang



dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Terkait hal (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Pemohon berpendapat bahwa pada saat Perpu diterbitkan tidak ada kondisi mendesak, mengingat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling dekat baru akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

Terkait hal (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Pemohon berpendapat kondisi ini tidak terpenuhi, karena sudah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang baru disahkan oleh Presiden beberapa saat sebelum Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014.

Terkait hal (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama,, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pemohon memandang pada saat diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 kondisi kekosongan hukum ini tidak ada karena sudah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang baru disahkan oleh Presiden beberapa saat sebelum Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Jika ada ketidaksetujuan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut dapat dilakukan jalan melakukan Permohonan Peninjauan Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi atau Presiden mengajukan kembali



Rancangan Undang-Undang baru ke DPR. Hal ini menyebabkan alasan keadaan mendesak tidak ada mengingat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota baru akan diadakan paling cepat adalah pada tahun 2015.

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat tidak sedang reses. Bahwa Perppu hanya dapat dibuat Pemerintah bila Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam reses, tetapi faktanya pada saat pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, pada saat bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat sedang melaksanakan sidang.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon berpendapat bahwa persyaratan pembentukan Perpu sebagaimana Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tidak terpenuhi, sehingga Perpu Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

III.1.C. Bahwa dalam Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Presiden mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam bagian Menimbang

- a. *bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*
- b. *bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;*
- c. *bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kepentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;*



Pemohon berpendapat pertimbangan Presiden dalam menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini tidak beralasan dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Presiden melandaskan pertimbangan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frase “Demokratis” dan menganggap Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tidak langsung adalah tidak atau kurang demokratis, menurut Pemohon adalah tidak beralasan mengingat bahwa demokratis tidak hanya dapat dimaknai sebagai pemilihan langsung saja, namun juga mencakup pemilihan tidak langsung melalui perwakilan. Sebagaimana jawaban tertulis pemerintah pada beberapa Sidang PUU di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 33/PUU-VIII/2010, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 33/PUU-VIII/2010, yang dalam jawabannya Pemerintah menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) menurut Pemerintah apapun pilihannya, apakah melalui mekanisme dipilih oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dipilih langsung oleh rakyat, kedua-duanya demokratis dan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Kedua cara pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat Undang-Undang (DPR bersama Presiden) yang penetapannya disesuaikan dengan dinamika demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 tanggal 9 September 2009). Dengan demikian dalam kaitannya dengan pemilihan



kepala daerah dan wakil kepala daerah, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemilihan itu dilakukan, maka tidaklah tepat membeda-bedakan jabatan kepala daerah hasil pemilihan dari dua sistem yang berbeda, karena keduanya adalah pejabat publik yang mewakili keberadaan Negara dan Pernerintah Republik Indonesia di daerah, yang memiliki hak dan kewenangan mengatur kehidupan publik di daerah, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan (di-dikotomi-kan) oleh waktu, tempat, maupun sistem pemilihannya.

Terkait hal tersebut juga Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan dalam Putusan Nomor 16/PUU-VII/2009 bahwa perbedaan sistem pemilihan kepala daerah, baik pemilihan tidak langsung (vide UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah) maupun pemilihan langsung (vide UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), tidaklah berarti bahwa sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang dalam membentuk Undang-Undang yang mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih yang memiliki kadar demokrasi sama sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dari keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemohon memandang adalah tidak beralasan dan tidak konsisten jika sekarang Presiden memandang bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan merupakan pemilihan yang demokratis atau kurang demokratis. Terkait dinamika demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 tanggal 9 September 2009). Mahkamah Konstitusi juga telah melihat berbagi dinamika demokrasi selama masa berlakunya Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur,



Bupati, dan Walikota secara langsung, di antaranya sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2010

[3.20.4] *Bahwa fakta hukum membuktikan, sekalipun kita telah mempunyai UU 12/2008 dan Pemilukada yang dianggap lebih baik, tetapi dalam berbagai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah ternyata masih terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massive yang mencederai prinsip demokrasi dan melanggar asas Luber dan Jurdil. UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 yang dianggap demokratis itupun masih jauh dari kesempurnaan karena fakta menunjukkan bahwa substansi 136 Undang-Undang tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 merupakan Undang-Undang yang pasalnya paling banyak diajukan pengujian ke Mahkamah. Sampai dengan perkara a quo, Mahkamah telah menerima sebanyak 34 permohonan pengujian atas pasal-pasal Undang-Undang a quo;*

[3.20.5] *Bahwa dari segi penerapan demokrasi, pelaksanaan Pemilukada belum maksimal sehingga muncul banyak persoalan seperti masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak lengkap, tidak diberikannya surat undangan untuk memilih, terbukanya kotak suara yang seharusnya ditutup, aparat yang enggan menindak pelanggaran Pemilukada yang menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu tidak independen dan tidak profesional. Di samping itu masih terjadi tindakan pelanggaran lainnya berupa pembakaran TPS, surat suara, kotak suara dan adanya mobilisasi PNS dan aparat pemerintah lainnya serta berbagai tindak pidana pemilu dan berbagai bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah, misalnya, money politic dan/atau penyusunan politik, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan calon petahana (incumbent) masih berlangsung, yang sangat merusak moral masyarakat dan mencederai demokrasi;*

[3.20.6] *Bahwa walaupun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Mahkamah tidak begitu saja percaya pada kenyataannya pemilihan kepala daerah benar-benar berlangsung secara demokratis, Oleh sebab itu, sebagaimana telah menjadi tekad Mahkamah untuk menegakkan*



keadilan substantif, Mahkamah pun menginginkan terwujudnya “demokrasi substantif” dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu kita perlu bersama-sama membangun budaya hukum demokratis, antara lain, dengan melaksanakan Pemilu secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga harus ada mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang bertumpu pada asas hukum dan demokrasi;

Terkait dengan dinamika pelaksanaan demokrasi yang ditemukan dalam perjalanan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 yang ternyata banyak mengancam demokrasi substantif itu sendiri yang diantaranya sesuai dengan dinamika dan fakta yang dijelaskan dalam pandangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada tahun 2010 Pemerintah mulai mensosialisasikan ide pengembalian Pilkada ke DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan RUU ke DPR yang salah satu intinya adalah pengembalian pemilihan Gubernur oleh DPRD dan Bupati, Walikota tetap secara langsung Rancangan Undang-Undang ini kemudian dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR hingga diputuskan untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal September 2014 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014.

- b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;

Presiden dalam pertimbangannya huruf b ini mereduksi makna kedaulatan rakyat dan demokrasi hanya dengan memaknainya sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam memaknai frase “kedaulatan rakyat” dan “demokrasi” secara konstitusional Pemohon menganggap tidak bisa melepaskan diri dari pengertian kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, (2) *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. (3) *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Jelas bahwa UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat



dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, terkait hal pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang pengertian demokratis itu sudah dijelaskan di atas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada PUU Perkara Nomor 16/PUU-VII/2009.

Selain itu UUD 1945 juga menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bagian Umum Nomor II. Pokok-pokok pikiran dalam "Pembukaan"

"3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang- Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Mengalir ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia."

UUD 1945 menegaskan bahwa permusyawaratan perwakilan adalah aliran pandangan yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon berpandangan bahwa pembatasan makna kedaulatan rakyat oleh pemerintah dalam pertimbangan Perpu dengan penegasan melalui Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; langsung oleh rakyat adalah bertentangan dengan pengertian dan pandangan UUD 1945 bahwa permusyawaratan perwakilan adalah pandangan yang sesuai sifat masyarakat Indonesia.

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kepentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;



Pemerintah dalam pertimbangan huruf c ini setidaknya mendasarkan pada dua hal yaitu penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa.

Untuk alasan penolakan yang luas oleh rakyat Pemohon memandang tidak ada alasan yang relevan, mengingat dalam sistem demokrasi yang kita kenal suara mayoritas rakyat hanya dapat diakui melalui suatu pemilihan umum atau referendum. Dan jika mengacu pada UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 23 mencantumkan kalimat betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Jelas sekali UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi mengakui bahwa suara rakyat itu terwujud dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika penolakan rakyat yang dimaksud hanya karena banyaknya *hashtag* #shameonyouSBY di twitter maka hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan alasan, karena hanya sangat sedikit dari ratusan juta penduduk Indonesia, selain itu kami yang setuju dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang disahkan oleh DPR tahu bahwa Konstitusi sudah mengatur ketentuan jika kita merasa keberatan dengan suatu aturan perundang-undangan, karena kami adalah rakyat Negara Republik Indonesia bukan Rakyat Republik Twitter.

Bahkan dukungan rakyat terhadap Undang-Undang tersebut juga sangat jelas dengan penegasan dua ormas yang anggotanya merupakan mayoritas penduduk Negara Republik Indonesia, sebagaimana dukungan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Jika penolakan luas itu dikarenakan banyaknya demo penolakan yang dilakukan terutama oleh pendukung yang partainya kalah dalam pengambilan keputusan di DPR, maka pendukung dari partai yang lain pun dapat melakukan hal yang sama. Dan jika penolakan melalui demo di Jalanan itu adalah sumber legalitas maka sungguh kewenangan



Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sangat terancam.

Untuk alasan proses pengambilan keputusan, maka Pemohon memandang kita harus mengkaitkannya dengan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat (2) yang menjadi sorotan dari pemerintah dalam pernyataan sikapnya yang beredar luas di *youtube* ayat (2) berbunyi *"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."* Bukti persetujuannya adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri selalu terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di setiap tahapannya, dan belum pernah menyatakan ketidaksetujuan atas rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dan kemudian disetujui dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan diperkuat pula oleh bukti bahwa Presiden menandatangani pengesahan Undang-Undang tersebut. Jika Presiden beralasan bahwa Presiden tidak dapat menyetujui Undang-Undang tersebut, hal ini juga tidak beralasan mengingat meskipun dalam kapasitas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat dipisahkan karena rangkap jabatan yang beliau miliki sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang seharusnya mampu mengarahkan Fraksi Partai Demokrat untuk mewujudkan ketidaksetujuannya terhadap pengambilan keputusan terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut, namun dalam faktanya Fraksi Partai Demokrat tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Selain itu untuk memandang sah dan tidaknya proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa tidak harus mengacu kepada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri khususnya Pasal 277 dan Pasal 278.



Pasal 277

1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
3. Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
4. Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 278

1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara yang disepakati oleh anggota rapat.
2. Penghitungan suara dilakukan dengan anggota rapat.
3. Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
4. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
5. Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

Pemohon memandang bahwa proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal persetujuan RUU Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Walikota telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 277 ayat (1), Pasal 278 ayat (1), (2), dan (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pertimbangan Pemerintah bahwa proses pengambilan keputusan bermasalah tidak beralasan.

III.1.D. Pasal 205 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 205 berbunyi, *"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*

Pasal 22 UUD 1945 Harus ada unsur "kegentingan yang memaksa". Bahwa "kegentingan yang memaksa", yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pemohon memandang bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya dapat diterbitkan untuk kondisi tidak adanya hukum atau kekosongan hukum dan tidak bisa untuk membatalkan suatu hukum yang berlaku, hal ini juga berlaku sebagai kelaziman dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebelumnya, tidak satu pun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang membatalkan Undang-Undang yang sudah ada, sehingga Pasal 205 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Konklusi:

1. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon berpendapat bahwa persyaratan pembentukan Perpu sebagaimana Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tidak terpenuhi,



sehingga Perpu Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

2. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berpandangan bahwa pembatasan makna kedaulatan rakyat oleh pemerintah dalam pertimbangan PERPU dengan penegasan melalui Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; langsung oleh rakyat adalah bertentangan dengan pengertian dan pandangan UUD 1945 bahwa Permusyawaratan perwakilan adalah pandangan yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
3. Pemohon memandang bahwa proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal persetujuan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 277 ayat (1), Pasal 278 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pertimbangan pemerintah bahwa proses pengambilan keputusan bermasalah tidak beralasan.
4. Pasal 205 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945.

Petitum:

Berdasarkan uraian di atas pemohon minta Mahkamah Konstitusi untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan tafsir Konstitusi yang tegas bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya bisa untuk mengisi kekosongan hukum, bukan membatalkan hukum yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa Pasal 205 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan berlaku kembalinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.
5. Memerintahkan agar putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:



1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Arif Fathurohman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-VIII/2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tata Tertib DPR;
10. Bukti P-10 : *Print out* berita dari laman <http://www.rumahpemilu.org>
11. Bukti P-11 : *Print out* berita dari laman <http://www.partainasdem.org>
12. Bukti P-12 : *Print out* berita dari laman <http://www.kabarkota.com>
13. Bukti P-13 : *Print out* berita dari laman <http://www.republika.co.id>

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut Perpu



1/2014) atau setidaknya Pasal 205 Perpu 1/2014 yang menyatakan, “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Perpu 1/2014 atau setidaknya Pasal 205 Perpu 1/2014 terhadap



UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*";

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon secara sah dan patut. Pemanggilan demikian dilakukan oleh Mahkamah melalui pos dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 1046.128/PAN.MK/11/2014, bertanggal 7 November 2014, dan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat afathng@gmail.com, bertanggal 7 November 2014, supaya Pemohon menghadiri sidang pada hari Rabu, 12 November 2014. Pemanggilan dilakukan kembali oleh Mahkamah melalui pos dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 1108.128/PAN.MK/11/2014, bertanggal 21 November 2014, dan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat afathng@gmail.com, bertanggal 21 November 2014, supaya Pemohon menghadiri sidang kedua pada hari Rabu, 26 November 2014, serta telah dikonfirmasi kembali secara lisan melalui telepon;

[3.5.2] Bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 November 2014, dan tidak pula hadir pada sidang kedua hari Rabu, 26 November 2014, tanpa keterangan apapun tentang ketidakhadirannya;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo